



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 626 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA

PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Bandung telah dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 129 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kota Bandung, namun sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka Keputusan Walikota termaksud perlu diganti, untuk kemudian ditetapkan kembali dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1400 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
6. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Satlak PB adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

12. Kegiatan ...

12. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Satlak PB adalah Organisasi Non Struktural yang merupakan satuan pelaksana untuk membantu tugas Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana.

Bagian ...

Bagian Kedua

Tugas pokok

Pasal 4

Satlak PB mempunyai tugas pokok, yaitu merumuskan pedoman dan bahan penetapan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satlak PB mempunyai fungsi yaitu:

- a. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian informasi mengenai peta rawan bencana;
- d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. pengendalian sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana di Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana di Daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- g. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB ...

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Satlak PB terdiri dari:

Ketua	: Wali Kota Bandung.
Wakil Ketua I	: Wakil Wali Kota Bandung.
Wakil Ketua II	: Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS.
Wakil Ketua III	: Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
Ketua Pelaksana Harian	: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua Pelaksana Harian	: Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
Sekretaris I	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris II	: Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
Bendahara	: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Bidang-Bidang	:
a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	: 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Pendidikan, bidang Perlindungan Masyarakat, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang Komunikasi dan Informatika;
	2. Badan ...

2. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kota Bandung; dan
 3. Badan Geologi Kota Bandung
 4. Badan Tenaga Atom dan Nuklir Nasional (BATAN);
 5. Unsur Akademisi.
- b. Bidang Kedaruratan dan Logistik :
1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial, bidang Pangan, Pertanian, bidang Perhubungan, bidang Kesehatan, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 2. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 3. Komando Distrik Militer 0618/BS;
 4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 5. Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
 6. PT. (Persero) PLN Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung;
 7. Relawan Bencana Kota Bandung; dan
 8. Unsur Kemasyarakatan/Organisasi Kemasyarakatan Kota Bandung.

3. Bidang ...

- c. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi : 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pendidikan, bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Sosial, bidang Perdagangan dan Perindustrian, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanahan, bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
2. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
3. Tokoh Agama Kota Bandung; dan
4. Unsur Dunia Usaha.
- d. Unit Pelaksana Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satlak PB, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Susunan keanggotaan Satlak PB ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Organisasi Satuan Pelaksana

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan operasional penanggulangan bencana di Daerah dibentuk Unit Operasional untuk tingkat Kecamatan dan Unit Pelaksana untuk tingkat Kelurahan.
- (2) Unit ...

- (2) Unit Operasional dan Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana di wilayahnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Satlak PB, meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Penanggulangan Bencana

Pasal 8

- (1) Upaya penanggulangan bencana diselenggarakan dengan berpedoman kepada kebijakan umum dan ketentuan yang ditetapkan oleh Satlak PB.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan secara fungsional oleh Instansi vertikal/Perangkat Daerah serta unsur TNI/Polri baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana, yang mencakup kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan mengerahkan kemampuan unsur Pemerintah, TNI/Polri dan masyarakat secara terpadu.
- (3) Keterpaduan pelaksanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bencana merupakan satu kesatuan program Satlak PB serta berdasarkan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tahapan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 9

- (1) Tahap sebelum terjadi bencana, Satlak PB melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan dan program penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Kegiatan koordinasi dan pengendalian kegiatan serta Program Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan pengurangan resiko;
 - b. pencegahan dan mitigasi bencana;
 - c. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
 - d. persyaratan analisa resiko bencana;
 - e. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - f. pendidikan dan pelatihan; serta
 - g. prasyarat teknis penganggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Tahapan Kedaruratan dan Logistik

Pasal 10

- (1) Tahap saat terjadi bencana Satlak PB melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Satlak PB dalam kegiatan penyelamatan, penjinakan hewan dan rehabilitasi.
- (2) Tahapan kegiatan saat terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pelayanan kesehatan;
 - b. pengkajian terhadap lokasi dan kondisi bencana;
 - c. penentuan status keadaan darurat;
 - d. penyelamatan;
 - e. kebutuhan dasar dan perlindungan korban bencana; dan
 - f. pemulihan sarana dan prasarana vital.

Bagian ...

Bagian Keempat
Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana

Pasal 11

- (1) Tahap sesudah terjadi bencana Satlak PB menetapkan program dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di Daerah yang dilanda bencana.
- (2) Tahap kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbaikan sarana, lingkungan dan keamanan daerah bencana;
 - b. pemulihan kesehatan dan psikologi korban bencana; dan
 - c. pemulihan fungsi pemerintah dan layanan publik.
- (3) Tahap kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat, penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya; serta
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik.

Bagian Kelima
Kewenangan Memberikan Informasi

Pasal 12

- (1) Ketua Satlak PB merupakan pejabat yang berwenang memberikan informasi tentang bencana dan penanggulangannya di Daerah.
- (2) Camat selaku Ketua Unit Operasional dan Lurah selaku Ketua Unit Pelaksana merupakan pejabat yang berwenang memberikan informasi tentang bencana dan penanggulangan di wilayahnya masing-masing.

BAB ...

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana wajib dilakukan evaluasi.
- (2) Hasil kegiatan koordinasi penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana dilaporkan kepada Ketua Satlak PB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan ditetapkan oleh Ketua Satlak PB.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 14

Sumber pembiayaan penanggulangan bencana terdiri atas:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bantuan yang tidak mengikat;
- d. bantuan masyarakat; dan
- e. sumber lain yang sah.

Pasal 15

- (1) Sistem prosedur pengajuan anggaran dari sumber APBD:
 - a. Ketua Satlak PB bertanggungjawab mengalokasikan anggaran biaya kegiatan penanggulangan bencana dalam APBD;
 - b. Sekretaris Satlak PB bertugas mengelola anggaran biaya operasional Satlak PB, dan biaya pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - c. Kepala Dinas/Badan/Lembaga atau instansi terkait selaku anggota Satlak PB bertanggungjawab untuk mengajukan rencana anggaran biaya penanggulangan bencana, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi serta penjinakan hewan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas/Badan/lembaga masing-masing; dan
 - d. rencana anggaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diajukan kepada Wali Kota.

(2) Wali Kota ...

- (2) Wali Kota bertanggungjawab mengajukan anggaran kegiatan penanggulangan bencana di luar APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyaluran dan penggunaan bantuan:
- a. penyaluran bantuan untuk penanggulangan bencana disampaikan Perangkat Daerah kepada Ketua Unit Operasional PB, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Satlak PB melalui Ketua Pelaksana Harian Satlak PB;
 - b. penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanggulangan bencana dilaksanakan melalui Satlak PB atau ditujukan kepada Ketua Unit Operasional PB; dan
 - c. penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanggulangan bencana yang disampaikan langsung kepada masyarakat yang tertimpa bencana dikoordinasikan oleh Camat selaku Ketua Unit Operasional PB untuk pendayagunaannya.
- (2) Camat selaku Ketua Unit Operasional PB mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan bantuan yang ditujukan kepada Ketua Satlak PB.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 129 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATLAK PBP) Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 626 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 Mei 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027